

**PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA**

**Rahma Berza Suspi<sup>1</sup> Citra Anjelika Putri<sup>2</sup> Novia Dwi Rahmadani<sup>3</sup> Novera Fitriani<sup>4</sup>  
Stevri Iskandar<sup>5</sup>**

*Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia*

Correspondence		
Email: <a href="mailto:rahmaberzas26@gmail.com">rahmaberzas26@gmail.com</a> , <a href="mailto:citraanjelikaputriiii@gmail.com">citraanjelikaputriiii@gmail.com</a> , <a href="mailto:noviadinda860@gmail.com">noviadinda860@gmail.com</a> , <a href="mailto:noverafitriani46@gmail.com">noverafitriani46@gmail.com</a> , <a href="mailto:st.iskandar@unib.ac.id">st.iskandar@unib.ac.id</a>	No. Telp:	
Submitted 11 Agustus 2025	Accepted 14 Agustus 2025	Published 15 Agustus 2025

**ABSTRACT**

*Human trafficking is a complex and systematic crime that constitutes a serious violation of human rights, often involving transnational organized networks. This crime not only causes physical and psychological harm to the victims but also degrades human dignity. In Indonesia, the effort to combat human trafficking is carried out through a special criminal law approach as regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. This study aims to analyze the role of special criminal law in addressing human trafficking and to identify the challenges and solutions in its implementation as part of human rights enforcement. This research employs a normative juridical method with a statutory and literature-based approach. The findings show that special criminal law plays a crucial role in providing more specific legal grounds, stricter sanctions, and better victim protection. However, the implementation still faces various obstacles such as the limited capacity of law enforcement officers, weak institutional coordination, and inadequate victim recovery mechanisms. Therefore, strengthening the legal system, improving law enforcement training, and adopting a victim-centered approach are essential steps to optimize the role of special criminal law in eradicating human trafficking in Indonesia.*

**Keywords:** *Special Criminal Law; Human Trafficking; Human Rights Violations.*

**ABSTRAK**

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks, sistemik, dan melibatkan jaringan lintas negara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan. Penanggulangan TPPO di Indonesia dilakukan melalui pendekatan hukum pidana khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum pidana khusus dalam menangani TPPO serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana khusus berperan penting dalam memberikan dasar hukum yang lebih spesifik, sanksi yang lebih berat, serta perlindungan terhadap korban. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya pemulihan terhadap korban. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum, pelatihan aparat, serta pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi langkah penting dalam optimalisasi peran hukum pidana khusus dalam penanggulangan TPPO di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Khusus; Perdagangan Orang; Pelanggaran HAM.

**Pendahuluan**

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan kompleks di era modern. Praktik ini melibatkan eksploitasi manusia untuk berbagai tujuan, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, perdagangan organ, hingga eksploitasi anak. Fenomena perdagangan orang tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Di Indonesia sendiri, kasus perdagangan orang menjadi isu yang terus mengemuka dari waktu ke waktu, dan sering kali menyeret kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak sebagai korban utama. Modus kejahatannya

pun semakin beragam, mulai dari perekrutan tenaga kerja ilegal, pengiriman pekerja migran tanpa prosedur, hingga penyamaran dalam bentuk program pendidikan dan beasiswa.<sup>1</sup>

Data dari berbagai lembaga, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menunjukkan bahwa korban perdagangan orang terus meningkat setiap tahunnya. Banyak di antara mereka yang dijanjikan pekerjaan layak di luar negeri, namun pada kenyataannya justru mengalami eksploitasi berat, kekerasan, hingga kehilangan hak hidup secara layak. Di sisi lain, pelaku TPPO sering kali merupakan bagian dari sindikat internasional yang memiliki jaringan luas, memanfaatkan kelemahan hukum, minimnya pengawasan, dan ketidaktahuan masyarakat terhadap risiko TPPO.<sup>2</sup>

Dampak dari tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dirasakan secara individu oleh para korban, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan martabat bangsa. Pada tingkat individu, korban mengalami trauma psikologis, kekerasan fisik, kehilangan hak kebebasan, dan ketidakmampuan untuk mengakses keadilan. Bahkan dalam banyak kasus, korban mengalami kerusakan permanen, baik secara fisik maupun mental. Dari sisi sosial, praktik perdagangan orang menciptakan ketimpangan sosial dan meningkatkan angka kemiskinan karena sebagian besar korban berasal dari kelompok masyarakat miskin dan kurang berpendidikan. Secara hukum, perdagangan orang menimbulkan tantangan besar terhadap sistem peradilan pidana karena sifatnya yang lintas negara, terorganisir, dan tersembunyi.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak dapat ditangani dengan pendekatan hukum pidana umum semata. Hal ini dikarenakan kompleksitas kasus, jaringan pelaku, dan perlunya perlindungan khusus terhadap korban. Oleh karena itu, Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai TPPO melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kehadiran undang-undang ini menjadi representasi dari peran hukum pidana khusus yang secara spesifik ditujukan untuk menanggulangi jenis kejahatan tertentu yang membutuhkan pendekatan dan perlakuan hukum yang berbeda dari hukum pidana pada umumnya.<sup>4</sup>

Landasan normatif dari hukum pidana khusus dalam TPPO tidak hanya bersumber dari hukum nasional, tetapi juga dari komitmen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Salah satunya adalah Protokol Palermo (Palermo Protocol) Tahun 2000 yang merupakan bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Protokol ini mengatur pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman terhadap perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak.<sup>5</sup> Dengan meratifikasi protokol ini melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan hukum dan sistem peradilan pidana yang responsif terhadap perdagangan orang.

Namun, meskipun telah memiliki kerangka hukum yang kuat, implementasi hukum pidana khusus dalam menangani TPPO di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu isu utama adalah lemahnya penegakan hukum di tingkat praktis. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai substansi UU TPPO, serta belum mampu mengidentifikasi unsur-unsur perdagangan orang dalam proses penyidikan. Tak jarang

<sup>1</sup> Aldi Nuryasfa, Lidia Rina, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(3), 2025, hal. 4028.

<sup>2</sup> Muliadi, Idul Adnan, *Analisis Hukum Dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 4(1), 2024, hal. 23.

<sup>3</sup> Bastianto Nugroho, M. Roesli, *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(1), 2017, hal. 113.

<sup>4</sup> Indah Damayanti, Radea Respati Paramudhita, *Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Unes Law Review, 6(3), 2024, hal. 8587.

<sup>5</sup> Ni Kadek Puspawati, *Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional*, Journal Of Law And Justice, 2(3), 2025, hal. 2.

pula, korban justru dikriminalisasi atau tidak memperoleh perlindungan yang layak. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, LPSK, dan Kementerian Sosial, masih berjalan parsial dan kurang efektif.<sup>6</sup>

Selain masalah penegakan hukum, Indonesia juga menghadapi persoalan budaya hukum dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Banyak masyarakat, khususnya di daerah terpencil, yang tidak menyadari bahwa mereka sedang atau berpotensi menjadi korban perdagangan orang. Mereka cenderung menerima tawaran kerja ke luar negeri tanpa memahami prosedur resmi atau legalitasnya. Ketidaktahuan ini diperparah oleh kurangnya edukasi hukum dan perlindungan sosial dari negara, sehingga menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap eksploitasi.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, peran hukum pidana khusus sangat penting dan mendesak untuk diperkuat sebagai bagian dari instrumen perlindungan hak asasi manusia. Hukum pidana khusus tidak hanya harus tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku TPPO, tetapi juga harus mampu mewujudkan sistem peradilan yang berpihak pada korban. Ini mencakup perlindungan selama proses hukum, pemulihan psikososial, serta reintegrasi sosial dan ekonomi korban ke dalam masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar hukum pidana khusus tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga efektif dalam praktik.<sup>8</sup>

Dengan kompleksitas persoalan yang ada, maka penelitian mengenai peran hukum pidana khusus dalam tindak pidana perdagangan orang sebagai pelanggaran HAM di Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana hukum pidana khusus berfungsi sebagai alat untuk menanggulangi TPPO secara efektif dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem hukum pidana yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada korban.

## Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitian dapat lebih terarah dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat kepastamaan untuk memahami peran hukum pidana khusus dalam menangani tindak pidana perdagangan orang sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah:

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

<sup>6</sup> Heni Siswanto, *Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang*, mmh, 42(4), 2013, hal. 468.

<sup>7</sup> Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, 14(2), 2023, hal. 145.

<sup>8</sup> Aldi Nuryasfa, Lidia Rina, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(3), 2025, hal. 4029.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 13.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang HAM, serta peraturan terkait lainnya.<sup>10</sup>

- Pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk mengkaji konsep-konsep dasar mengenai hukum pidana khusus dan hak asasi manusia<sup>11</sup>.
- Pendekatan kasus (case approach), yaitu menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan orang.<sup>12</sup>

### 3. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan digunakan sebagai dasar dalam analisis. Bahan hukum tersebut meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- KUHP dan KUHPA
- Instrumen hukum internasional seperti *Palermo Protocol*

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi dokumen-dokumen yang menjelaskan bahan hukum primer seperti:

- Literatur atau buku-buku hukum pidana khusus
- Artikel ilmiah dan jurnal hukum
- Panduan dari lembaga pemerintah atau LSM
- Tesis dan disertasi yang relevan

#### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- Kamus hukum
- Ensiklopedia hukum
- Direktori putusan pengadilan

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri sumber-sumber hukum baik dalam bentuk buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal hukum, hingga putusan pengadilan. Penelusuran juga dilakukan melalui basis data hukum nasional dan internasional secara daring maupun luring.<sup>13</sup>

### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Data dianalisis untuk menggambarkan peran hukum pidana khusus dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang serta untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 96.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 18.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hal. 46.

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 77.

## Pembahasan

### A. Peran Hukum Pidana Khusus Dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan menjadi perhatian global. Di Indonesia, tindak pidana ini tidak hanya melibatkan individu pelaku dan korban, tetapi juga berkaitan dengan jaringan kejahatan yang kompleks, bersifat transnasional, dan sering kali terorganisir secara sistematis. Oleh karena itu, upaya penanganannya tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum pidana umum. Negara perlu menghadirkan suatu sistem hukum yang lebih spesifik, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan korban. Dalam hal ini, hukum pidana khusus memainkan peran yang sangat krusial.<sup>15</sup>

Hukum pidana khusus hadir sebagai bentuk respons negara terhadap jenis-jenis kejahatan yang membutuhkan perhatian lebih dan penanganan yang berbeda dari kejahatan biasa. Tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam kategori ini karena bersifat extraordinary crime, atau kejahatan luar biasa. Kejahatan ini tidak hanya menasar aspek ekonomi atau moral, tetapi juga melanggar harkat dan martabat manusia.<sup>16</sup> Oleh karena itu, hukum pidana khusus berfungsi sebagai alat utama untuk menanggulangi perdagangan orang melalui perangkat hukum yang lebih rinci, sanksi yang lebih berat, dan pendekatan kelembagaan yang lebih terstruktur.

Di Indonesia, peran hukum pidana khusus secara konkret diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama dalam mengidentifikasi, menindak, dan mencegah praktik perdagangan orang di berbagai sektor. UU ini memberikan rumusan yang jelas mengenai definisi perdagangan orang, jenis eksploitasi yang termasuk ke dalamnya, serta siapa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana. Tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga pihak-pihak yang turut membantu atau memfasilitasi tindak pidana tersebut turut dijerat dalam ketentuan pidana.<sup>17</sup>

Salah satu keunggulan hukum pidana khusus adalah kemampuannya dalam merumuskan norma yang lebih rinci dan sesuai dengan karakteristik kejahatan yang ditangani. Dalam kasus perdagangan orang, hukum pidana khusus memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku dengan hukuman yang berat dan sebanding dengan dampak kejahatannya. Sanksi yang diatur dalam UU TPPO lebih tinggi dari sanksi dalam KUHP biasa, dan dalam beberapa kasus dapat ditambahkan pemberatan jika korban adalah anak-anak, perempuan, atau jika dilakukan oleh sindikat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana khusus tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan korban.

Peran hukum pidana khusus tidak hanya berhenti pada aspek normatif. Dalam praktiknya, hukum ini juga memperkuat peran lembaga penegak hukum melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, yang melibatkan berbagai instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga swadaya

<sup>15</sup> Fajar Dimas Nur Islam, dkk., *Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(2), 2024, hal. 1961.

<sup>16</sup> Anugra Soraya, dkk., *Perbandingan Pengaturan Hukum Dalam Kuhp Lama Dan Baru Bagi Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang*, Jurnal Dinamika Hukum, 24(2), 2023, hal. 251.

<sup>17</sup> Lubis, dkk., *Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Kompilasi Hukum, 5(2), 2020, hal. 179.

masyarakat.<sup>18</sup> Sinergi antarlembaga ini menjadi penting mengingat perdagangan orang sering kali bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara. Aparat tidak dapat bekerja secara parsial, melainkan harus melalui kerja sama terintegrasi agar penindakan berjalan efektif dan korban mendapatkan hak-haknya.

Aspek penting lain dari peran hukum pidana khusus adalah jaminan perlindungan terhadap korban. Dalam pendekatan hukum pidana umum, posisi korban sering kali tidak menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, dalam hukum pidana khusus, terutama dalam kasus TPPO, korban mendapatkan perhatian utama. Korban berhak atas bantuan hukum, rehabilitasi, perlindungan identitas, hingga restitusi dan kompensasi. Bahkan dalam beberapa kasus, negara berkewajiban membantu proses pemulangan korban dari luar negeri dan memastikan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai *victim-centered approach* yang menempatkan kebutuhan dan hak-hak korban sebagai prioritas utama.

Meskipun demikian, implementasi hukum pidana khusus dalam menangani perdagangan orang masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman terhadap karakteristik TPPO, serta lemahnya pengawasan terhadap sektor-sektor rawan seperti perekrutan tenaga kerja, perdagangan migran, dan eksploitasi anak. Dalam banyak kasus, korban justru diperlakukan sebagai pelaku, terutama ketika melibatkan kasus imigrasi ilegal atau prostitusi terselubung. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan sosialisasi yang lebih masif terhadap aparat di lapangan.<sup>19</sup>

Selain itu, tantangan lain juga datang dari kompleksitas pembuktian dalam kasus perdagangan orang. Modus operandi pelaku yang semakin canggih dan tersembunyi membuat pembuktian unsur eksploitasi menjadi sulit. Oleh karena itu, peran hukum pidana khusus harus didukung dengan peningkatan kapasitas investigasi, kerja sama lintas negara, dan penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, kerja sama internasional menjadi bagian penting dari peran hukum pidana khusus, terutama dengan adanya kewajiban internasional yang diatur dalam Palermo Protocol, di mana Indonesia menjadi negara pihak.

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan komitmen internasional, hukum pidana khusus harus terus diperkuat agar dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap korban dan efek jera terhadap pelaku. Upaya ini dapat diwujudkan melalui revisi regulasi yang adaptif terhadap dinamika modus kejahatan, peningkatan anggaran penanganan kasus, penguatan lembaga pelaksana, serta edukasi masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang. Dengan demikian, hukum pidana khusus tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga alat transformatif dalam menciptakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

## **B. Tantangan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran HAM Di Indonesia**

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat serius dan kompleks. Sebagai kejahatan lintas negara dan bersifat terorganisir, TPPO tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mencoreng martabat bangsa. Dalam konteks hukum Indonesia, TPPO telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang penanganannya tidak cukup hanya dengan hukum pidana konvensional, melainkan harus menggunakan pendekatan hukum pidana khusus. Meski demikian, penegakan hukum

<sup>18</sup> Elsa Rina Maya Toule, *Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 2020, hal. 8.

<sup>19</sup> Penny Naluria Utami, *Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal HAM, 10(2), 2019, hal. 214.

pidana khusus terhadap TPPO di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, perlu ditelaah secara kritis mengenai apa saja tantangan utama dalam penegakan hukum tersebut dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya.

**a) Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana Khusus terhadap TPPO**

1) Keterbatasan Aparat Penegak Hukum

Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan dalam menangani kasus TPPO. Banyak aparat yang belum memiliki pemahaman komprehensif mengenai unsur-unsur hukum dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.<sup>20</sup> Akibatnya, tidak jarang proses penyelidikan dan penyidikan tidak berhasil membuktikan tindak pidana perdagangan orang, sehingga perkara gagal diproses ke tahap selanjutnya atau pelaku dijerat dengan pasal yang lebih ringan.

2) Kurangnya Koordinasi Antarlembaga

Penanganan kasus TPPO melibatkan berbagai lembaga, mulai dari penegak hukum hingga lembaga perlindungan korban. Namun, koordinasi antarinstansi di Indonesia masih berjalan secara sektoral. Misalnya, antara Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Sosial, BP2MI, dan LPSK belum memiliki sistem terpadu yang saling terhubung. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, keterlambatan penanganan korban, dan sulitnya memperoleh data yang akurat mengenai perdagangan orang.

3) Minimnya Pelindungan terhadap Korban

Penegakan hukum pidana khusus seharusnya mengutamakan perspektif korban (*victim oriented*), namun dalam praktiknya korban perdagangan orang sering kali tidak mendapatkan perlindungan maksimal. Banyak korban yang mengalami trauma psikologis berat tidak difasilitasi dengan pemulihan yang memadai, bahkan dalam beberapa kasus justru dikriminalisasi karena dianggap terlibat dalam tindak pidana. Hal ini menyebabkan banyak korban enggan melapor atau menjadi saksi dalam proses hukum.<sup>21</sup>

4) Modus Kejahatan yang Semakin Canggih

Pelaku TPPO semakin canggih dalam menjalankan aksinya. Mereka memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk melakukan perekrutan, manipulasi dokumen, hingga pengiriman korban secara daring. Modus yang digunakan pun semakin sulit dideteksi, seperti menyamar dalam bentuk program magang, sekolah luar negeri, atau kerja paruh waktu. Hal ini membuat penegakan hukum pidana harus bekerja lebih keras dan adaptif terhadap perubahan modus kejahatan.

5) Keterbatasan Infrastruktur Hukum

Di beberapa daerah, termasuk daerah perbatasan dan wilayah rawan perdagangan orang, infrastruktur hukum masih sangat terbatas. Kurangnya keberadaan pos pengaduan, kurangnya jaksa dan hakim yang ahli dalam hukum pidana khusus, serta lemahnya akses terhadap bantuan hukum membuat kasus-kasus perdagangan orang sulit diungkap. Di sisi lain, daerah-daerah dengan

<sup>20</sup> Rahmah Daniah, Fajar Apriani, *Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional*, Jurnal Politica, 8(2), 2017, hal. 151.

<sup>21</sup> Cahya Wulandari, Sonny Saptodjaja Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*, Jurnal Yustisia, 2014, hal. 24.

tingkat kemiskinan tinggi dan pendidikan rendah menjadi kantong utama rekrutmen korban TPPO.<sup>22</sup>

6) Minimnya Data dan Sistem Pelaporan

Tidak adanya basis data nasional yang akurat dan terintegrasi mengenai kasus perdagangan orang menyulitkan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pencegahan dan penindakan. Setiap lembaga masih bekerja dengan data masing-masing, yang sering kali tidak sinkron satu sama lain.

**b) Solusi dalam Penegakan Hukum Pidana Khusus terhadap TPPO**

1) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan rutin dan mendalam terhadap penyidik, jaksa, dan hakim terkait substansi hukum pidana khusus dalam TPPO. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang modus perdagangan orang, teknik penyidikan modern, pendekatan terhadap korban, hingga penggunaan teknologi digital dalam pelacakan pelaku dan penyelamatan korban.<sup>23</sup>

2) Penguatan Koordinasi Antarlembaga

Harus dibentuk sistem koordinasi terpadu antarinstansi dalam bentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang aktif dan efektif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Gugus tugas ini harus memiliki mekanisme kerja yang terstandar, pembagian kewenangan yang jelas, serta didukung oleh sistem pelaporan dan pelacakan kasus yang terintegrasi. Salah satu contoh adalah pengembangan platform digital nasional untuk memantau proses hukum kasus TPPO.<sup>24</sup>

3) Pendekatan yang Berorientasi pada Korban

Negara harus menjamin pemenuhan hak korban TPPO, baik dalam bentuk perlindungan hukum, rehabilitasi fisik dan psikologis, hingga reintegrasi sosial. Lembaga seperti LPSK harus diperkuat dari segi anggaran dan kewenangan untuk mampu memberikan perlindungan maksimal kepada korban dan saksi. Di samping itu, negara harus memastikan bahwa korban tidak dikriminalisasi dan memiliki akses terhadap keadilan.

4) Revisi dan Harmonisasi Regulasi

Meski UU No. 21 Tahun 2007 sudah menjadi tonggak hukum dalam pemberantasan TPPO, namun masih diperlukan harmonisasi dengan peraturan lain seperti UU Perlindungan Anak, UU Pemberantasan Kejahatan Siber, serta peraturan daerah. Selain itu, perlu dibentuk peraturan pelaksana yang mempertegas sanksi terhadap aparat yang lalai atau memperlambat penanganan kasus perdagangan orang.

5) Penggunaan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi informasi harus dimaksimalkan dalam penegakan hukum pidana khusus, seperti sistem pelaporan daring untuk korban, pelacakan identitas pelaku melalui siber patrol, serta digital forensik untuk membongkar modus TPPO. Penguatan *cybercrime unit* dan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan lintas negara juga menjadi prioritas.

6) Pendidikan dan Penyuluhan Hukum

<sup>22</sup> Lukky Aktivanto, dkk., *Regulasi Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, 18(1), 2022, hal. 22.

<sup>23</sup> Salsabila Evi Kurnia, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Policy and Law Journal (Polaw), 1(1), 2024, hal. 33.

<sup>24</sup> Sabrina Nurfauziah, Erny Herlin Setyorini, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Kajian Hukum, 5(3), 2024, hal. 887.

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus memperluas edukasi publik tentang bahaya perdagangan orang, terutama di daerah rawan dan kantong migrasi. Penyuluhan hukum harus mencakup cara menghindari perekrutan ilegal, memahami hak sebagai pekerja migran, dan bagaimana melapor jika menjadi korban atau saksi TPPO.

7) Pembentukan Pengadilan Khusus

Untuk mempercepat dan mempermudah penanganan kasus TPPO, diperlukan pembentukan atau penunjukan pengadilan khusus (atau hakim khusus) yang menangani kejahatan perdagangan orang. Pengadilan ini harus mengedepankan prinsip cepat, sederhana, dan adil serta melibatkan ahli psikologi dan pekerja sosial dalam prosesnya.

### Penutup

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius karena menyangkut eksploitasi tubuh dan martabat manusia, yang melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Dalam konteks hukum di Indonesia, kejahatan ini ditangani melalui pendekatan hukum pidana khusus, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi instrumen utama dalam merespons kejahatan luar biasa ini. Hukum pidana khusus memiliki peran strategis sebagai perangkat yang memberikan dasar yuridis yang lebih tajam, spesifik, dan responsif dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dibandingkan hukum pidana umum.

Peran hukum pidana khusus terlihat dari kemampuannya dalam mengakomodasi karakteristik khas TPPO, seperti jaringan lintas negara, keterlibatan sindikat, dan perlunya perlindungan khusus terhadap korban. Hukum pidana khusus juga memungkinkan penerapan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku, sekaligus memberikan kewenangan tambahan kepada aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara. Selain itu, hukum pidana khusus memperkuat peran negara dalam memberikan pemulihan dan restitusi kepada korban sebagai bagian dari prinsip keadilan restoratif dan pemenuhan hak asasi manusia.

Namun demikian, implementasi peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum pidana khusus, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurang maksimalnya perlindungan dan pendampingan korban dalam sistem peradilan. Belum lagi perkembangan modus operandi TPPO yang semakin canggih menuntut penyesuaian dalam instrumen hukum dan pendekatan teknis penanganan kasus. Oleh karena itu, peran hukum pidana khusus harus terus diperkuat tidak hanya dari segi regulasi, tetapi juga melalui penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus memainkan peran yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam penanggulangan TPPO sebagai bentuk pelanggaran HAM. Namun peran tersebut harus terus dioptimalkan melalui pembenahan sistem hukum, peningkatan kesadaran publik, dan pemberdayaan aparat penegak hukum agar mampu mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi yang seutuhnya bagi para korban perdagangan orang.

### Referensi

- Aktivanto, L., Zebua, N. J. S., & Ragawati, P. D. (2022). Regulasi Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Masa Pandemi Covid-19. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ashshofa, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Daniah, R., Apriani, F. (2017) Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional, *Jurnal Politica*, 8(2).
- Damayanti, I., & Paramudhita, R. R. (2024). Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Unes Law Review*, 06(03), hal. 2. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1744/1430>.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Islam, F. D. N., Vergiawan, G., & Zaluchu, F. H. N. (2024). Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3332>.
- Kurnia, S. E. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Policy and Law Journal*.1(1).
- Lubis, Saipudin, L., & Amin, I. (2020). Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang POLICY FORMULATION FOR PROTECTION OF VICTIMS OF PERSONNEL TRAFFICKING IN LAW NUMBER 21 OF. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1).
- Orang, P., & Indonesia, D. I. (n.d.). *STIS Darussalam Bermi, Indonesia STIS Darussalam Bermi, Indonesia*.
- Marzuki, P.M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Journal Of Social Science Research*, 2(1), 107. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>
- Nola, L. F. (2023). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia Luthvi Febryka Nola. *Negara Hukum*, 14(2), 143–162. <https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155>.
- Nurfauziah, S., & Setyorini, E. H. (2025). *ISSN ONLINE : 2745-8369 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. 5(3).
- Nuryasfa, A., & Rina, L. (2025). *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. 4(3).
- Puspawati, N. K. (2025). *Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. 3.
- Siswanto, H. (2013). Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang. *Mmh*. 42(4).
- Soekanto, S., dan Mamudji, S. (2011). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soraya, A., Purwanda, S., & Taufik, M. (2023). Perbandingan Pengaturan Hukum Dalam Kuhp Lama Dan Baru Bagi Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9551>
- Toule, E. R. M. (2020). Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1049>
- Utami, P. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*. 10(2). <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Yustisia*, 3(3). <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272>
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.